



Kepala Bappeda

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telepon. 367533, Faksimili. (0274) 367796
Posel : bappeda@bantulkab.go.id Laman: <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 17/ KPTS / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004n Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada public sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikeceualikan;
 4. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris bidang pelayanan, Bidang pemerintahan sosial dan budaya, Bidang Penelitian Pengembangan untuk penyelesaian sengketa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- KELIMA : Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini berlaku 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 2 Maret 2020




Ir. Isa Budihartomo, MT
NIP. 196805051996031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 17/KPTS/TAHUN 2020
TANGGAL : 2 Maret 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

- Penasehat : Kepala
Ketua PPID Pembantu : Sekretaris
Pengelola Informasi : 1. Kabid Dalitbang
2. Kasubid Penelitian dan Pengembangan
3. Kasubid Data dan Laporan
4. Danang Wijonarko
5. Bhakti Kurnianto Nur Prasetyo, A.Md.
6. Joanna Avila Nofi Burnama, A.Md.
7. Ayu Saza Nurwendah, S.TP
- Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa : 1. Kabid Pemsosbud
2. Kasubid Pemerintahan
3. Kasubid Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasubid Kesejahteraan Rakyat
- Pelayanan Informasi : 1. Kabid Ekosarpras
2. Kasubid Ketahanan Pangan dan SDA
3. Kasubid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
4. Kasubid Pengembangan Dudi
- Dokumen dan Arsip : 1. Kasubag Program
2. Kasubag Keuangan
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Upit Warastuti
- Admin PPID Bidang : 1. Dalitbang - Lemumba Hadi Cahyana, A.Md.T
2. Ekosarpras - Rio Galih Wicaksono, STP
3. Perencanaan - Latif Sukmono, SE
4. Pemsosbud - Arief Hidayad, S.Pd.
5. Sekretariat - Pungky Indah Oktavianingrum



Ir. Isa Budihartomo, MT
NIP. 196805051996031003